


Pendampingan Proses Pembuatan Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Desa Kaduagung Tengah Cibadak, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten

¹⁾Diana Triwardhani, ²⁾Yuliniar, ³⁾Lina Aryani

^{1,2,3}Prodi Manajemen, FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jl RS Fatmawati No 1 Pondok Labu Jakarta Selatan
diana.wardhani@upnvj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Sertifikat halal UMKM Banten, Makanan, Minuman, Kosmetik	Tujuan dari abdimas ini adalah agar UMKM mendaftarkan produk yang dihasilkan mempunyai sertifikat halal karena saat ini masih banyak UMKM khususnya produk makanan yang belum mempunyai sertifikat halal pada produknya, padahal bagi umat muslim kehalalan suatu produk itu sangat penting, karena dalam kehidupan ini sebagai umat Islam harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Salah satu yang belum mempunyai sertifikat halal adalah UMKM yang terdapat di Kabupaten Lebak Banten, sehingga nanti akan didampingi bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut, dengan memberikan penyuluhan terkait proses pengajuan sertifikat halal, sehingga para pelaku UMKM sudah paham bagaimana mengajukan sertifikat halal tersebut.
Keywords: Halal certificate Banten MSMEs, food, drink, cosmetic	ABSTRACT The purpose of this abdimas is for MSMEs to register the products produced to have halal certificates because currently there are still many MSMEs, especially food products that do not have halal certificates on their products, even though for Muslims the halalness of a product is very important, because in this life as Muslims must be guided by sharia values. One of those who do not have a halal certificate is MSMEs in Lebak Banten Regency, so that later they will be assisted in how to obtain the halal certificate, by providing counseling regarding the process of applying for a halal certificate, so that MSME players already understand how to apply for the halal certificate.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan hal penting yang akan diperhatikan oleh seseorang, terutama mereka yang muslim, sebelum membeli sebuah produk. Pasalnya, sertifikasi ini berfungsi untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariah agama Islam. Sebagai negara yang didominasi oleh masyarakat muslim, tak heran lagi jika Indonesia memiliki peraturan mengenai jaminan kehalalan dari produk yang beredar di pasaran. Maka dari itu, setiap pelaku usaha sebaiknya mengurus sertifikasi halal dari produk yang dijualnya. Selain memang merupakan salah satu aturan pemerintah untuk menjual produk yang bersertifikasi halal, berikut ini beberapa manfaat lainnya dari sertifikasi halal yang harus di ketahui.

Produk terjamin aman untuk dikonsumsi

Seperti telah disebutkan sebelumnya, suatu produk yang sudah memiliki label halal berarti telah dijamin keamanan serta kehalalannya. Sebab, dikutip dari *Kompasiana*(1) guna mendapatkan sertifikat halal, produk tersebut harus melewati berbagai tahapan yang ketat. Mulai dari awal produk tersebut diproduksi sampai dijual, yang tidak terlepas dari penilaian untuk mendapatkan sertifikasi halal yang ketat.

Meningkatkan kepercayaan konsumen

Karena kebanyakan konsumen di Indonesia merupakan masyarakat muslim, maka logo halal pada suatu produk sangat dipertimbangkan. Makanya, konsumen biasanya akan lebih percaya dengan produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Apalagi sertifikasi halal hanya bisa didapat dari lembaga pemerintah yang terpercaya, sehingga secara tak langsung bisa meningkatkan kepercayaan konsumen.

Memberikan ketenangan terhadap konsumen

Dikutip dari *Kompasiana* tersebut, produk yang sudah tersertifikasi halal juga bisa memberikan rasa tenang pada konsumen ketika mereka mengonsumsi produk tersebut. Label halal yang tercantum pada produk akan memberikan ketenangan terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Secara tak langsung, hal ini bisa meningkatkan penjualan dengan mengurus sertifikasi halal, sebab konsumen tak perlu ragu lagi ketika ingin membeli produk yang kita jual.

Produk memiliki *unique selling point* (USP)

Manfaat lain dari sertifikasi halal adalah produk yang di jual lebih memiliki *unique selling point* (USP). Bukan tanpa alasan USP menjadi penting untuk pelaku usaha, sebab hal ini bisa membantu dalam bersaing dengan kompetitor, terlebih jika mereka belum memiliki sertifikasi halal. Dengan kata lain, produk akan menjadi pilihan utama bagi konsumen, terutama konsumen muslim.

Memperluas jangkauan pasar global

Terakhir, sertifikasi halal juga bisa membantu dalam memperluas target pasar. Sebagai pelaku usaha, tentunya ingin produk yang di jual bisa berkembang sampai bisa menembus pasar global, kan? Dalam hal ini, sertifikasi halal dapat membantu agar produk lebih diterima oleh negara lain, khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam.


Namun menurut Kusumawati dkk (2014) ada perbedaan pendapat, bahwa para mahasiswa muslim tidak terpengaruh ketika mereka membeli kosmetik apakah berlabel halal atau tidak. Sementara menurut Ali M (2016) Ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan, minuman dan barang guna bagian integral dari ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industri halal. Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai implementasi konsepsi syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (*product liability*) baik secara hukum dan moral. Begitu pula menurut Fatmasari Sukesti, & Mamdukh Budiman. (2014), bahwa label halal mempengaruhi konsumen dalam memutuskan membeli atau tidaknya suatu produk.

Pada mitra yang menjadi sasaran ini, untuk sertifikat halal memang belum punya sehingga kami yang sudah melakukan pendampingan sebelumnya dalam hal promosi produk sudah memahami bahwa mitra sasaran ini belum mempunyai sertifikat halal untuk produknya yaitu produk makanan keripik diberi nama Omah Keripik dan makanan tradisional, padahal seperti diuraikan sebelumnya bahwa kehalalan suatu produk itu sangat penting bagi suatu produk, apalagi produk tersebut adalah produk makanan. Oleh karena itu, nanti kami akan memberikan pendampingan dalam proses mendapatkan sertifikat halal, pada Omah Kripik dan makanan tradisional ini, juga kami akan evaluasi promosi produk yang sudah dijalankan oleh usaha mitra sasaran karena tahun lalu kami memberikan PKM tentang promosi digital sebagai salah satu contoh untuk melakukan promosi, pada usaha mitra sasaran tersebut.

Ke dua mitra sasaran ini terdapat di Desa Kaduagung Tengah Cibadak Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten, sekitar 100 kilometer dari Jakarta, dimana ke dua mitra tersebut target pasarnya adalah toko-toko yang ada di Kabupaten Lebak dengan memasok produk-produknya setiap hari ke toko-toko tersebut. Dengan kegiatan proses pembuatan sertifikat halal ini maka pada kemasannya akan mempunyai logo halal sehingga diharapkan pemasaran akan semakin meningkat karena adanya sertifikat halal akan menambah kepercayaan masyarakat untuk membelinya. Karena permasalahannya memang mereka belum memiliki sertifikat halal pada produknya.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu:



Gambar 1. Tahapan kegiatan abdimas

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dari penentuan mitra yang akan dijadikan objek pengabdian masyarakat. Tim selanjutnya melakukan survey untuk memetakan Analisa situasi dan permasalahan yang dialami oleh mitra. Lalu tim merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya tim mempersiapkan materi pelatihan dan mengadakan komunikasi lanjutan dengan mitra untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di lokasi mitra tersebut, peserta yang menjadi sasaran terdiri dari pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah desa Cibadak, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yaitu khalayak sasaran kami adalah pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat halal pada produknya yang ada di wilayah Desa Cibadak Kabupaten Lebak Rangkas bitung, dimana terdapat pelaku usaha yaitu : usaha keripik, usaha kue-kue tradisional khas Rangkasbitung.

Tahap Pelaksanaan

Metode abdimas yang digunakan adalah metode penyuluhan untuk memberikan penjelasan berupa bagaimana tahap-tahap dalam pengajuan produk halal. Metode ini juga digunakan untuk menyampaikan pengenalan tentang pentingnya suatu pelayanan dalam menjalankan suatu usaha. Selama kegiatan berlangsung juga dilakukan tanya jawab dengan peserta agar peserta dapat lebih memahami materi yang diberikan.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dan monitoring kegiatan dilakukan selama proses dan akhir pelatihan, pada aspek pencapaian tujuan pelatihan dan juga pelaksanaan pelatihan. Evaluasi proses dan hasil dilakukan dengan angket tanya Jawab dan observasi. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan terdiri atas (1) evaluasi selama proses pelatihan, dan (2) evaluasi pasca pelatihan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, acara inti, dan penutupan. Acara inti kegiatan ini berupa paparan mengenai pentingnya, mempunyai sertifikat halal dalam usaha kita yang berguna untuk konsumen dan secara tidak langsung menambah nilai plus dalam pelayanan kepada konsumen. Kemudian tahap-tahap proses pengajuan sertifikat halal serta syarat-syarat yang harus dipunyai.

Dalam kegiatan ini, tim menggunakan beberapa metode untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta dengan harapan supaya tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Metode ceramah/penyuluhan digunakan oleh tim untuk menyampaikan informasi mengenai segala hal terkait tentang sertifikat halal tersebut. Pada metode ini tim langsung memperlihatkan tata cara pengajuan sertifikat halal beserta syarat-syaratnya. Metode terakhir yaitu sesi konsultasi dan diskusi. Pada sesi ini, tim membuka beberapa sesi diskusi dan mempersilahkan kepada peserta untuk bertanya mengenai segala hal terkait sertifikat halal.

Kegiatan ini diikuti oleh 6 peserta, yang terdiri dari pelaku-pelaku usaha yang berada di Desa Cibadak Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Peserta pelatihan bervariasi, mulai dari SMP (12 %), dan SMA (88 %), dengan usia berkisar 25 tahun-40 tahun. Hampir semua peserta belum mempunyai sertifikat halal. Usaha peserta pelatihan ini bermacam-macam yaitu ada usaha keripik ada juga usaha pembuatan kue tradisional khas Lebak.



Gambar1. Hasil produk dari pelaku usaha



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Saat sesi pertama menerangkan tentang permohonan pengajuan sertifikat halal, tentang segala hal mengenai sertifikat halal, tujuan, manfaat dan fungsi sertifikat halal. Apa itu yang namanya sertifikat halal Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan dari sertifikat halal : Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Lalu Fungsi sertifikat halal apa ?

1. Mendapatkan kepercayaan dari konsumen yang beragama Islam.
2. Lebih unggul dari kompetitor yang belum memiliki sertifikat halal.
3. Bukti legal suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan baku sampai dengan proses pembuatannya. Hal ini bisa menghindari tuduhan yang bukan-bukan.
4. Memudahkan konsumen Muslim dalam membuat keputusan untuk memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama dengan memilih makanan halal atau akhlakul karimah.
5. Standar pembuatan produk dan jasa sesuai syariat islam.
6. Membantu perusahaan atau pedagang memasarkan produknya secara global, khususnya pasar Muslim.
7. Membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi serta menjamin produk dan jasa yang dipasarkan telah memenuhi aturan yang berlaku.
8. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan label halal pada kemasan dan banner.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun. Selanjutnya, 3 bulan sebelum masa berlaku habis atau kadaluarsa pemilik sertifikat disarankan untuk segera melakukan perpanjangan.

Persyaratan Mendapatkan Sertifikat Halal

Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut ini.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Jika Anda tidak memiliki NIB, Anda bisa menggunakan dokumen lainnya seperti [NPWP](#), [SIUP](#), dan perizinan lainnya yang menyatakan secara sah jika Anda memiliki izin usaha.
2. Fotokopi KTP
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Salinan Sertifikat Penyelia Halal dan Salinan Keputusan Penyelia Halal
5. Nama dan Jenis Produk
6. Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan
Proses PengelolaanProduk



Gambar 3. Contoh Dokumen Permohonan Sertifikat

Rincian biaya pembuatan sertifikat halal

- Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu)
- Usaha Menengah: Rp5.000.000 (Lima Juta)
- Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu)



Gambar 4. Alur Proses Sertifikat

Uraian-uraian tersebut membuat para peserta tertarik untuk merencanakan pengajuan sertifikat halal, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sertifikat halal tersebut. Hal ini berarti para pelaku usaha tersebut sangat tertarik dan berniat untuk membuat sertifikat halal. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan, mengingat bahwa sertifikat halal ini merupakan salah satu pelayanan bagi konsumen yang berbelanja di toko para pelaku usaha tersebut. Karena dengan adanya label halal yang ada pada produk mereka, konsumen dapat berbelanja sepuasnya tanpa ada rasa kekhawatiran lagi bahwa produknya tidak halal untuk dikonsumsi.

Dan kami sebagai pembicara yang mengemukakan tentang pengajuan sertifikat halal ini selalu siap mendampingi apabila pelaku usaha tersebut meminta kami mendampingi ketika mereka mengajukan permohonan sertifikat halal, untuk usahanya.

IV. KESIMPULAN

Adanya kegiatan ini menambah wawasan akan proses pengajuan sertifikat halal, artinya untuk mendapatkan sertifikat halal tidak sesulit yang dibayangkan dan hasilnya dapat meningkatkan daya jual produk-produk yang dihasilkan, karena konsumen tambah yakin dengan produk yang dibeli karena adanya jaminan halal tersebut. Sehingga adanya Sertifikat halal yang tertempel pada kemasan produk tersebut diharapkan semakin banyak produk yang terjual, tentu ini akan menambah kegembiraan bagi penjualnya tanpa repot membawa uang tunai dan ini diharapkan akan menyebabkan para konsumen berdatangan ke toko mereka untuk membeli dagangannya.

REFERENSI

- Ali, M. (2016). *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Buku Panduan Sertifikasi Halal, DEpartemen Agama RI, 2003
- Fatmasari Sukesti, & Mamdukh Budiman. (2014). *the Influence Halal Label and Personal Religiousity on Purchase*. *International Journal of Business, Economics and Law*.
- Hart, J., & Brehm, J. (2013). *Promoting Self-Determination: A Model for Training Elementary Students to Self-Advocate for IEP Accommodations*. *TEACHING Exceptional Children*. <https://doi.org/10.1177/004005991304500505>
- <https://www.parapuan.co/read/533228494/pelaku-usaha-wajib-tahu-ini-5-alasan-pentingnya-sertifikasi-halal-pada-produk?page=all> diakses 20 Januari 2023
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220813/12/1566485/serba-digital-ini-cara-mendapatkan-sertifikasi-halal-terbaru-tahun-2022>, diakses 20 Januari 2023
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *MarkKotler, P., & Keller, K. L. In Global Edition*. <https://doi.org/10.1080/08911760903022556>
- Kusumawati, Y., & Herlena, B. (2014). *Hubungan antara persepsi terhadap kelompok referensi dengan pengambilan keputusan membeli produk kosmetika tanpa label halal pada mahasiswi muslim*. *Jurnal Psikologi Integratif*.
- Putra, I. (2020). *Indonesia Menuju Pusat Halal Dunia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Retrieved from [https://knks.go.id/storage/upload/1603506992-Siaran_Pers_Webinar_Strategis - Indonesia Menuju Pusat Halal Dunia FINAL.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1603506992-Siaran_Pers_Webinar_Strategis_-_Indonesia_Menuju_Pusat_Halal_Dunia_FINAL.pdf)
- Rohayati, E. D. (2016). *Politik Hukum Islam dalam Regulasi Jaminan Produk Halal*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-BangkitEkonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Suadi, A. (2016). *Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup.